

SURAT EDARAN
Nomor : SE/02./M.PAN/3/2009

TENTANG
KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MEMATUHI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN

Dalam rangka melaksanakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mematuhi peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 antara lain mengatur bahwa:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil antara lain mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
 - b. setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya tepat waktu.
2. Berdasarkan hal tersebut diminta kepada Saudara agar semua Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan di lingkungan masing-masing untuk :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi yang belum memiliki;
 - b. Mengisi SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap dan jelas serta menyampaikannya tepat waktu ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
3. Untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi, agar menugaskan Pejabat Struktural eselon II atau III yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya manusia kepegawaian untuk memfasilitasi :
 - a. Pendaftaran NPWP;
 - b. Tata Cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
 - c. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan
4. Kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan agar dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kepada Para Pejabat Pembina Kepegawaian diharapkan dapat melaksanakan dan mensosialisasikan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Demikian, untuk menjadi maklum.

Jakarta 31 Maret 2009

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Ttd